



**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBELUM  
DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**Oleh**

**RESI ATNA SARI SIREGAR**  
**NIM. 10.2100030**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**





**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBELUM  
DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**Oleh**

**RESI ATNA SARI SIREGAR**  
**NIM. 10.2100030**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBELUM  
DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**Oleh**

**RESI ATNA SARI SIREGAR**  
**NIM. 10.2100030**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**Nip. 19720313 200312 1 002**

**Pembimbing II**

**Musa Aripin, SH.I, M.SI**  
**Nip.19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**

Hal : Skripsi  
A.n. Resi Atna Sari Siregar

Padangsidimpuan, 17 Juni 2014  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Resi Atna Sari Siregar yang berjudul: "*EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM MEMCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Nip. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II,



Musa Aripin, SH.I, M.SI  
Nip.19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA (IAIN)  
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Atna Sari Siregar  
NIM : 10 210 0030  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Sebelum dan Sesudah Tahun 2004 dalam Mencegah  
Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama  
Padangsidempuan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Juni 2014

Yang menyatakan



Resi Atna Sari Siregar  
NIM. 10 210 0030

Pelaksanaan Sidang Munasipal:

Di : IAIN Padangsidempuan

Tanggal : 17 Juni 2014

Pukul : 09.00 WIB s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 76,12 ( B )

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68

Predikat : Cukup Baik/Amat Baik/Cemilade\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **RESI ATNA SARI SIREGAR**  
Nim : **10 210 0030**  
Judul Skripsi : **EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PADANGSIDIMPUAN**

**Ketua**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Sekretaris**

**Habibi, SH., M.Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

**Anggota**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Habibi, SH., M.Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 19640901 199303 1 006

**Dr. Mahmuddin Siregar, M.A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : IAIN Padangsidimpuan  
Tanggal : 17 Juni 2014  
Pukul : 09.00 WIB s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 76,12 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68  
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude\***

\*) Coret yang tidak sesuai





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 2004 DALAM  
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**DITULIS OLEH : RESI ATNA SARI SIREGAR**

**NIM : 10 210 0030**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



Padangsidimpuan, 17 Juni 2014

Dekan

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**

**NIP. 19720313 200312 1 002**

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebelum dan Sesudah Tahun 2004 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan”, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui eksistensi undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam memutus perkara perceraian dan korelasi antara undang-undang nomor 23 tahun 2004 dengan tingkat perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dan studi dokumen begitu juga data pendukung dari perpustakaan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka Peradilan Agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada realitanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini belum ada aplikasinya, pertimbangan hukum dalam undang-undang tersebut hanya sebagai melengkapi saja dengan alasan bahwa PP. No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah cukup sebagai dasar pertimbangan.

Salah satu tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat mencegah terjadinya perceraian, harus melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut, agar istri yang pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga mengetahui haknya, dan suami yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga ada ketakutan untuk melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut, maka tanpa sosialisasi tidak akan ada pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebelum dan Sesudah Tahun 2004 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”, ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, M.SI sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil-Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ketua dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Teman-teman penulis diantaranya Ade Pebriani, Zuraidah, Rahma Yanti, Irma Suryani, Nurkholilah, Mhd. Yazid Kurnia, Mujur Pangidoan Siregar, Bahauddin Siregar, Mukhlis Hidayatullah dan lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 17 Juni 2014  
Penulis



RESI ATNA SARI SIREGAR  
NIM: 10 210 0030



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	ba	b
ت	ta	t
ث	Ṡa	Ṡ
ج	jim	j
ح	ḥa	ḥ
خ	kha	kh
د	dal	d
ذ	ḏal	ḏ
ر	ra	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	ṣad	ṣ
ض	ḏad	ḏ
ط	ṭa	ṭ
ظ	ẓa	ẓ
ع	‘ain	‘.
غ	gain	g
ف	fa	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	wau	w

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
□		fat□ah	a a
	_____	Kasrah	i i
□	_____	□ommah	u u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي	.....	Fat□ah dan ya	ai a dan i
و	.....	Fat□ah dan wau	au a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------



.....ا.....ى	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
.....و	Ḥammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan

Ḥammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  
ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.



## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Guna Penelitian.....	9
D. Batasan Istilah.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori	
1. Konsep Kekerasan Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	
a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	13
b. Sejarah Pembentukan undang-undang nomor 23 Tahun 2004.....	14
c. Asas dan Tujuan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 .....	16
d. Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Ketentuan Pidana Kepada Pelaku kekerasan dalam rumah tangga .....	18
2. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	
a. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
b. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	29
c. Kiat-Kiat Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
B. Kajian Terdahulu.....	32

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Dasar Hukum .....	34
2. Tempat dan Kedudukan .....	34
3. Keadaan Pemimpin.....	35
4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Padangsidimpuan .....	36



5. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Padangsidempuan .....	36
B. Metode Pendekatan .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data .....	41
F. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian .....	42
G. Sumber Data Penelitian .....	42

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memutus perkara perceraian .....	44
B. Korelasi Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan tingkat perceraian .....	53
C. Analisis Data.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, demikian pula halnya di antara wanita dan pria itu selalu saling membutuhkan dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah terdapat dalam Alquran:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miqāḥan gāliqā*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum (30) ayat 21

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang wanita dengan seorang pria yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>4</sup> Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima.<sup>5</sup> Perceraian karena derita itu bermacam-macam. Salah satu diantaranya adalah karena suaminya itu kejam terhadapnya.<sup>6</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seharusnya jangan dilakukan, dikarenakan kedudukan suami dan istri seimbang dikarenakan saling melengkapi satu sama yang lain dalam rumah tangga. Dalam masalah pendidikan pada istri *nusyuz* (tidak taat pada suami) dalam masalah kebaikan, diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan sakit secara fisik atau

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 63

<sup>6</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Asy Syifa', 1986), hlm. 416



non fisik. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Sebagaimana dalam Alquran dijelaskan<sup>7</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Sesuai dengan Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka perceraian di luar pengadilan bukan perceraian yang sah menurut hukum negara. Dalam pasal 28 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat” dengan catatan hakim Pengadilan Agama harus tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus kekerasan

---

<sup>7</sup> QS.An-Nisa (4) ayat 34

dalam rumah tangga (KDRT) secara perdata yang sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang secara konseptual telah meletakkan definisi baru yang lebih maju tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim Pengadilan Agama. Secara prosedural, institusi Peradilan Agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka Peradilan Agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Undang-Undang PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam

---

<sup>8</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2011), hlm. 4

KUHP. Selain itu, Undang-Undang PKDRT juga melindungi korban agar mereka lebih responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.<sup>9</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pria, sudah sejak lama terjadi. Tentu tidak semua perempuan mengalami perlakuan keras dalam hidupnya, tetapi cukup banyak perempuan yang mengalami perlakuan keras dan kejam dari pria.<sup>10</sup> Ada juga kekerasan dari istri terhadap suami, namun yang pada umumnya adalah kekerasan dari suami terhadap istri. Dan ada juga kekerasan dari orang tua terhadap anaknya, namun yang dibahas pada pembahasan ini adalah kekerasan dari suami terhadap istrinya.

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan satu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan.<sup>11</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan hak-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>10</sup> Wila Chandrawila, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 32

<sup>11</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.

hak korban, awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap wilayah privat yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya.<sup>12</sup>

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 dinyatakan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dinyatakan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>12</sup> Dermina Dalimunthe, *Tulisan Ilmiah: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Padangsidempuan: IAIN PSP), hlm. 14



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 (d), dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 (d) merupakan pasal yang sinkron yaitu sama-sama membicarakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian yang berhubungan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dan digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama, akan tetapi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 ini belum dimuat dalam putusan, hanya digunakan sebagai materi hukum tambahan dalam memutus suatu perkara perceraian dengan alasan bahwa PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (d) sudah cukup sebagai dasar pertimbangan, padahal begitu banyaknya kasus tentang kekerasan dalam

rumah tangga yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Ini dapat dilihat di data awal pada tabel di bawah ini<sup>13</sup>:

**TABEL I**  
**PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN**  
**AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Tahun	Cerai gugat	Perceraian alasan KDRT	Persentase (%)
2003	95	25	25 %
2004	106	31	31 %
2005	102	44	44 %

Dari tabel tersebut penulis membandingkan angka cerai gugat dengan alasan KDRT sebelum dan sesudah diterbitkannya undang-undang PKDRT yaitu pada tahun 2004. Oleh sebab itu, penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebelum dan Sesudah Tahun 2004 Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2003, 2004, dan 2005

1. Bagaimana eksistensi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Bagaimana korelasi antara UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

### **C. Tujuan dan Guna Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui eksistensi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui korelasi antara UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang eksistensi UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.

3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang ada pada judul ini, maka batasan istilahnya adalah sebagai berikut:

1. eksistensi : keberadaan.<sup>14</sup>
2. UU No.23 Tahun 2004 : tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kekerasan dalam rumah tangga : adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah keberadaan atau pemakaian UU No.23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara perceraian.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm.140



Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini terdiri dari: konsep kekerasan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sejarah pembentukan UU No.23 Tahun 2004, asas dan tujuan pembentukan UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT dan ketentuan pidana kepada pelaku KDRT, serta konsep KDRT menurut hukum Islam yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor terjadinya KDRT, kiat-kiat mencegah KDRT, dan kajian terdahulu.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya. Maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, metode pendekatan, tehnik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data tehnik analisis data, subjek penelitian dan informan penelitian, dan sumber data penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh mengenai eksistensi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan

Agama Padangsidempuan, dan korelasi antara UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

##### **Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

###### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebelum dijelaskan pengertian kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu akan dibahas pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>1</sup> Kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap fisik seperti pemukulan ataupun kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan membiarkan atau tidak memberikan nafkah hidup anggota keluarga.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 550.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang terutama perempuan.

#### **b. Sejarah Pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2004**

Arah pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

---

<sup>2</sup> UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



diskriminasi.<sup>3</sup> Pandangan negara tersebut berdasarkan pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>4</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting, oleh karena

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>4</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dibentuklah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dan pada tanggal 22 September 2004 disahkan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Tujuannya adalah mencegah dan melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

**c. Asas dan Tujuan UU PKDRT**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas<sup>5</sup>:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban.

---

<sup>5</sup> UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 3.

Penjelasan pasal 3 huruf b, yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 4.

mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

**d. Bentuk-Bentuk KDRT dan Ketentuan Pidana Kepada Pelaku KDRT**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut undang-undang PKDRT untuk lebih jelasnya akan dicantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9<sup>7</sup>.

Pasal 5.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 5-9.



#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Yang termasuk kekerasan fisik adalah dengan kriteria adanya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Kekerasan fisik adalah yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri seperti mengeluarkan kata-kata “masakanmu tidak pernah enak”, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Sedangkan yang termasuk kepada kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dan dengan tujuan komersial. Adapun dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga adalah orang yang menelantarkan orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan dan membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Tindakan kekerasan ini dilakukan secara kontinu dalam waktu yang lama.

Ketentuan pidana PKDRT diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 53<sup>8</sup>.

#### Pasal 44

---

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 44-53.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 50

Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

#### Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

## **2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

### **a. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga antara lain adalah:

#### **1. Kekerasan Fisik**

Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran.

Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz*. Hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *Nusyuz* yaitu terdapat dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>9</sup>

Dalam *tafsir al Azhar* dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur”, kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran

<sup>9</sup> QS. An-Nisa (4) ayat 34



demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukulah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.<sup>10</sup>

Orang yang berbudi tinggi, khusus Nabi Muhammad SAW dan manusia-manusia budiman tentu tidak akan melakukan pemukulan terhadap istrinya. Tetapi memang sewaktu-waktu di dalam rumah tangga, ada terdapat istri yang musti dipukul. Dan inipun adalah rahasia rumah tangga yang oleh orang lain tidak perlu dicampuri. Pendeknya, peraturan Tuhan itulah yang baik. Ada keizinan memukul kalau sudah sangat perlu, tetapi orang baik-baik berbudi tinggi, akan berupaya supaya memukul dapat dielakkan. Tepat sekali sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Zam’ah, Rasulullah SAW bersabda<sup>11</sup>:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“*Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya*”.

Sebagian Ulama’ menafsirkan al-Qur’an tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang

---

<sup>10</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 48-50.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri, maka didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanyalah kalau sudah terpaksa sangat.<sup>12</sup> Para ahli fikih mengatakan, pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai memecahkan tulang dan meninggalkan bekas.<sup>13</sup>

Kata *wadhribu hunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul*, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras atau kasar. Karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul SAW bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.<sup>14</sup>

Kaum lelaki tidak boleh memukul istrinya di luar batas yang telah ditentukan. Berikut ini sejumlah batasan yang harus diindahkan kaum lelaki<sup>15</sup>:

- 1) Tujuan pemukulan harus demi kebaikan dan mendidik, bukan untuk membalas dendam.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.51.

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 705.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410.

<sup>15</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 202-203.

- 2) Pemukulan harus dilakukan dengan tangan atau kayu kecil.
- 3) Pukulan tidak sampai melukai, apabila sampai meninggalkan bekas berwarna merah atau hitam di tubuhnya, dirinya harus membayar ganti rugi.
- 4) Tidak diperbolehkan memukul tempat-tempat yang sensitif dan berbahaya, seperti mata, kepala, dan perut.
- 5) Pukulan dilakukan dengan cara lembut sehingga tidak sampai menimbulkan dendam dan amarah.
- 6) Tetapkan dalam pikiran di saat memukul istri bahwa akan tetap melanjutkan hidup bersamanya dan mengharapkannya terus mencintai dan ikhlas terhadap perlakuan suami.
- 7) Tidak diperbolehkan memukul istri yang sedang haid, puasa, atau sakit.

## 2. Kekerasan Fisik

Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan laki-laki dan juga kerabatnya. Dalam hal pemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihannya.

Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, salah satu contoh kekerasan psikis adalah suami yang mengilla' istrinya.

Para ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Akan tetapi selagi belum habis masa 4 bulan, dia telah menyetubuhinya, maka dengan sendirinya illa' pun selesai urusannya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarati yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan orang miskin.<sup>16</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan *marital rape*. *Marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri. Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, hubungan seksual

---

<sup>16</sup> Anshori Umar, *Op.Cit*, hlm. 430

yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal, hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.<sup>17</sup> Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa penjelasan al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al Baqarah ayat 187 yaitu:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan *ma'ruf* ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.

#### 4. Kekerasan Ekonomis

Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri terdapat dalam Al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan*

---

<sup>17</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Bandung, Cet. II, 1997, hlm. 113

*kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*<sup>18</sup>

Sudah menjadi fitrah laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah. Kemampuan laki-laki menyediakan nafkah disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, bahwa mereka adalah sebagai pencari nafkah.<sup>19</sup>

Dari paparan ayat tersebut, jelas bahwa Islam melarang bertindak kekerasan terhadap istri termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya iddah, dan larangan meminta kembali yang telah pernah diberikan.

Maka kekerasan yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sejalan dengan hukum Islam.

#### **b. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri antara lain:

1. Istri melakukan *Nusyuz*, suami langsung memukul dengan keras, padahal yang dianjurkan adalah jangan kasar/keras dan tidak meninggalkan bekas.

---

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah ayat 233

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 250.



2. Istri tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami. Sehingga apabila suami marah-marah, maka istri harus teliti dari sebab apa timbul kemarahan itu.<sup>20</sup>
3. Tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan kemarahan secara verbal. Adakalanya, orang yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik memiliki kecenderungan melakukan kekerasan. Karena ketika terjadi cekcok, ia tidak sanggup menyampaikan ketidakpuasannya secara argumentatif sehingga pasangannya tidak bisa menerima pandangan atau sikap yang dipilihnya. Jika pasangan terus-menerus menekan, emosinya bisa memuncak dan berakhir pada tindak kekerasan secara fisik. Ini adalah respons yang alamiah. Seseorang yang merasa tertekan secara terus-menerus akan mencari cara untuk meredakan sumber tekanan. Saat cekcok, menampar, memukul, atau bahkan membunuh pasangan dianggap sebagai cara untuk menghilangkan sumber tekanan.
4. Karakter yang tertanam semenjak kecil. Pola pendidikan keluarga yang biasa melakukan kekerasan bisa menciptakan karakter anak yang temperamental dan mudah melakukan kasar kepada orang lain.
5. Gangguan kejiwaan. Tindak kekerasan bisa juga dipicu oleh gangguan kejiwaan pelakunya.

---

<sup>20</sup> Sukamto Nuri, *Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 40.

6. Mengalami tekanan bertubi-tubi. Misalnya seseorang yang gampang melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya sejak dirinya diberhentikan dari pekerjaan dan menganggur selama beberapa tahun. Kekerasan itu dilakukan karena tekanan yang melandanya secara bertubi-tubi. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya tekanan yang berat dan membuat stres.
7. Mengonsumsi minuman keras atau narkoba. Orang yang mengonsumsi minuman keras atau narkoba mudah sekali melakukan kekerasan, walaupun hanya dipicu oleh hal-hal kecil. Dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, sang suami bisa saja menganggap istri di hadapannya adalah musuh yang ingin menyakiti. Oleh sebab itu, jika kemudian tinjunya dengan mudah bersarang di wajah sang istri.<sup>21</sup>
8. Istri keluar dari rumah tanpa izin, istri memukul anaknya menangis.
9. Istri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar.
10. Istri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya.

**c. Kiat-Kiat Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi, maka yang harus dilakukan adalah antara lain:

1. Jangan menuntut kesempurnaan. Tidak sempurna itu juga indah.  
Suami istri dapat terus menjaga keharmonisan bersama di mana

---

<sup>21</sup> Hendra Halomoan, *Seni Cekcok Positif Suami Istri* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 20-22.

- masing-masing saling menghormati atas hak masing-masing, mengakui kedudukan masing-masing dan saling memberikan bantuan yang menguntungkan pihak lainnya.
2. Melakukan komunikasi sepanjang waktu. Kedekatan perasaan yang dibina secara bertahap sejak awal pernikahan akan menjadi asset ketahanan keluarga di kala menghadapi krisis.
  3. Menghargai pasangan dan berlaku bijak. Pasangan dapat merasakan rasa cinta dan rasa penghargaan yang dipancarkan satu sama lain melalui tindakan perkataan dan bahasa tubuh.<sup>22</sup>
  4. Saling memahami hak dan kewajiban suami istri.
  5. Mendudukan kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah kepemimpinan suami yang diterapkan dalam urusan-urusan duniawi dan ukhrawi (agama). Karena suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anak, maka harus dengan adil, memenuhi hak-hak mereka, dan mencegah mereka dari hal-hal yang membahayakan agama dan dunia mereka.<sup>23</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ermilawati Mahasiswa STAIN Padangsidempuan Jurusan Syariah, yang membahas tentang Hubungan Tindak

---

<sup>22</sup> Erna Surjadi, *Bagaimana Mencegah KDRT* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2011), hln. 215-222.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Ketidak Harmonisan Rumah Tangga, dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukannya adalah jika tindak kekerasan masih terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud.

Selanjutnya adalah oleh Hema Susanti Harahap, yang memfokuskan penelitian terhadap Persepsi Masyarakat Dusun Simandalu Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU PKDRT. Yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukannya adalah persepsi masyarakat dusun Simandalu terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU KDRT sangat minim, karena masyarakat beranggapan tindak kekerasan dalam rumah tangga hanya tindak kekerasan fisik dan merupakan hal yang lumrah dalam berumah tangga.

Sedangkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah keberadaan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan serta korelasinya dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Dasar Hukum**

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut di atas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap Kabupaten.<sup>1</sup>

##### **2. Tempat dan Kedudukan**

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan HT. Rizal Nurdin km 7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan BPN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.HT.Rizal Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pertapakan Kantor MUI Padangsidempuan.

Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

### 3. Keadaan Kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikannya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan sekarang. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL II**  
**Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang<sup>2</sup>**

No	Nama	Pendidikan terakhir	Masa bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	S2	1958-1960
2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	1960-1963
3	H. Muchtar Siddiq	Aliyah	1963-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	1966-1972
5	Kari Hamzah B.B	Aliyah	1972-1978
6	Ashamad Hasibuan	Sarjana	1978-1981
7	Drs. Syahron Nasution	Sarjana	1981-1992
8	H. Asro	Sarjana	1992-1995

<sup>2</sup> Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2013-2014

9	Drs. Maraenda Harahap	Sarjana	1995
10	Drs. Masruhan MS	Sarjana	1995-1996
11	Drs.Hasan Basri Harahap	Sarjana	1996-2002
12	Drs. Yazid Bustami	Sarjana	2003-2003
13	Drs.H.Haspan Pulungan SH	Sarjana	2003-2009
14	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Sarjana	2010 - sampai dengan sekarang

#### 4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan

Yang dimaksud dengan kekuasaan relative (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidempuan dulunya masih menangani kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidempuan. Namun setelah adanya pemekaran kota Padangsidempuan maka dibentuklah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Jadi wilayah kerja yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan diantaranya: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 5. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kewenangan absolute (*absolute kompetentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa,

---

<sup>3</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87



memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>4</sup> Ketentuan pasal 49 diubah sehingga mengalami penambahan masalah ekonomi syari'ah.<sup>5</sup>

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

Permasalahan-permasalahan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Izin Kawin
2. Izin Poligami
3. Pencegahan Perkawinan
4. Pengesahan Nikah
5. Pembatalan Nikah

b. Perceraian

Masalah perceraian merupakan masalah yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidempuan baik cerai gugat maupun cerai talak. Masalah perceraian ini diantaranya:

1. Penetapan izin ikrar talak

---

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 91

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

2. Pengesahan talak
3. Talak
4. Cerai talak
5. Cerai gugat
6. Fasakh
7. Syiqaq
8. Rujuk

c. Kelalaian Suami Isteri

Kelalaian Suami Isteri yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Mahar
2. Nafkah isteri
3. Kiswah
4. Mut'ah
5. Harta bersama
6. Hadhanah
7. Asal usul anak
8. Keabsahan anak
9. Pencabutan kekuasaan orang tua
10. Penunjukan wali

d. Ahli waris

## Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama

Padangsidimpuan terdiri dari:

1. Hal waris
2. Hibah
3. Shadaqah
4. Baitul mal
5. Wasiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas.

**TABEL III**  
**Daftar nama-nama Pejabat Struktural/Fungsional dan**  
**Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Ketua
2	Drs. Mahyuda, MA	Wakil Ketua
3	Munir, S.H., M.H	Hakim
4	Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H	
5	Win Syuhada, S.Ag, M.CL	
6	Drs. H. M. Nasir	Penitera/ Sekretaris
7	Muhammad Ansor, S.H	Wakil Sekretaris
8	Burhanuddin, S.H	Pan. Muda Hukum
9	Dra. Hj. Nurliani	Pan. Muda Permohonan
10	Ynuar Hakim NST, S.H	PLT. KAUR Kepegawaian
11	Marhoddi	KAUR Keuangan
12	Marausin, S.Ag	KAUR Umum
13	Hakim Nasution, S.H	Staff Umum

14	Parlindungan Isa, Amd	Staff Umum
----	-----------------------	------------

## B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini yang sumbernya pada data sekunder. Sedangkan penelitian empirik menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer sehingga akan diperoleh kejelasan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan).<sup>6</sup>

Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok.<sup>7</sup>

## C. Tehnik Pengumpulan Data

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asukin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

Tehnik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.<sup>8</sup> Studi dokumentasi yaitu mengambil data-data perceraian yang ada di kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan ketika melakukan pengumpulan data. Karena metode yang digunakan peneliti adalah wawancara dan studi dokumentasi maka instrumen pengumpulan data adalah rekaman, kamera, buku tulis dan alat tulis.

#### **E. Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam

---

<sup>8</sup> Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

memberikan putusan terhadap perkara cerai gugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.<sup>9</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim, panitra dan pegawai di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

#### **G. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, serta observasi.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>11</sup>, maka dalam permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pejabat di lingkungan Pengadilan Agama berupa catatan-catatan hasil wawancara kepada informan, yaitu hasil yang diperoleh dari situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 122

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asukin, *Op.Cit*, hlm. 30

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.

Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada dua bagian yakni, (1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (2) bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang akan digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku Fiqih Wanita, Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, Buku Gender dan Pembangunan, Buku Hukum Orang dan Keluarga, Buku Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus dan ensiklopedi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Memutus Perkara Perceraian**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini sesuai dengan azas legalitas. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai sumber hukum materil tersendiri, selanjutnya dapat diklasifikasikan antara lainnya<sup>1</sup>:

1. Alquran dan Hadits.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu perundang-undangan yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut untuk kategori kejahatan atau tindak pidana namun, Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi dalam rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidanya, Pengadilan Agama memiliki peran yang strategis dalam menguak peristiwa yang terjadi.

KDRT yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga, penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya. Di antaranya disebabkan karena suami tidak suka dengan perilaku istri yang selalu tidak memenuhi kehendaknya, dan kurangnya rasa kasih sayang di antara keduanya.<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan pasal 38 menjelaskan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 KHI sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>2</sup> Husnul Yakin. Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2014

- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam konteks KDRT putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pematik, penjudi yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu-satunya alternatif bagi korban KDRT.

Dalam tulisan ini akan dikutip salah satu contoh kasus KDRT yang diajukan secara perdata melalui Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan putusan register nomor: 364/ Pdt. G/ 2011/PA-PSP. Gugatan cerai ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami terhadap korban (penggugat/perempuan). Mereka yang sudah berumah tangga selama 9 tahun, kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Menjelaskan dalam materi gugatannya:

- Tergugat sering memukul, meninju, mencekik, menampar dan menendang penggugat.
- Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat misalnya dengan kata-kata “kamu dan keluarga kamu miskin dan tidak tahu untung”
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat juga sering memaksa untuk melakukan hubungan badan melalui jalan belakang (dubur Penggugat).
- Bahwa puncak perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai diajukannya gugatan ini.

Untuk menuntaskan kasus ini Penggugat mempergunakan dalil-dalil hukum dan posita untuk menjelaskan KDRT yang menimpanya secara detail. Dalil-dalil yang digunakan adalah:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

245/31/IV/2002, tertanggal 22 juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

2. Bahwa pada waktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke Jalan Mawar sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Pinangsori. Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke Jalan Mawar selama kurang lebih 5 tahun.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
  - Tergugat sering memukul, meninju, mencekik, menampar dan menendang penggugat.

- Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat misalnya dengan kata-kata “kamu dan keluarga kamu miskin dan tidak tahu untung”
  - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
  - Tergugat juga sering memaksa untuk melakukan hubungan badan melalui jalan belakang (dubur Penggugat).
6. Bahwa puncak perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang.
7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mungkin tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

Gugatan penggugat atas kondisi di atas adalah memohon hakim dapat memutuskan hal-hal berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

1. Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 65 dan 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
2. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa benar telah terikat dalam perkawinan yang sah.
3. Kesaksian telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg.
4. Tidak lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan Perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
5. Benar-benar telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak.

6. Telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bagaimana kearifan hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya KDRT. Empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan. Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Seperti UU PKDRT tentang kekerasan, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (Tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan. Hal



ini sesuai dengan KHI Pasal 116 huruf (d) yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya penganiayaan suami.

Penggunaan undang-undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga hukum yang berperan secara positif dalam menghentikan KDRT dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus tali perkawinan tetapi menghimpun semua produk hukum yang kondusif bagi penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai basis argumentasi, kemudian diakhiri dengan mengetuk palu sebagai penanda putusan atau penetapan dengan adil dan berpihak pada korban.

Namun, penggunaan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT hanya dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim, namun hakim Pengadilan Agama tidak dapat memberikan hukuman kepada pelaku KDRT tersebut, karena saat ini undang-undang belum memberikan kewenangan itu kepada hakim Pengadilan Agama. Dan minimnya penggunaan undang-undang ini karena pertimbangan hukum dalam undang-undang tersebut hanya sebagai melengkapi saja, karena terjadinya KDRT sudah dijelaskan di dalam Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.<sup>3</sup>

## **B. Korelasi Antara UU No.23 Tahun 2004 Dengan Tingkat Perceraian**

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus didasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan pasal 65 dan 82 UU No. 7/1989 bahwa hakim dalam peradilan agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan. Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain. Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di pengadilan agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.

---

<sup>3</sup> Husnul Yakin. Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2014

Kasus-kasus yang bernuansa KDRT dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya istri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri. Maka pada kasus KDRT pada umumnya ditemukan pada perkara cerai gugat. Maka, di sini akan dijelaskan kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2003, 2004, dan 2005 sebab munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pada tahun 2004, sehingga bisa dibandingkan tingkat perceraian dengan lahirnya Undang-Undang ini dari sebelum adanya undang-undang ini dan sesudah adanya undang-undang ini.

### **1. Kasus Cerai Gugat Pada Tahun 2003**

Sesuai dengan tugas pokok, Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam tahun 2003 telah menerima perkara cerai gugat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA**  
**PADANGSIDIMPUAN PADA TAHUN 2003**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
	Sisa Lalu	11	11,58 %
1.	Januari	10	10,53 %
2.	Februari	5	5,26 %

3.	Maret	3	3,16 %
4.	April	10	10,53 %
5.	Mei	7	7,37 %
6.	Juni	5	5,26 %
7.	Juli	9	9,47 %
8.	Agustus	4	4,21 %
9.	September	6	6,32 %
10.	Oktober	9	9,47 %
11.	Nopember	5	5,26 %
12.	Desember	11	11,58 %
	Jumlah	95	100 %

Sumber: laporan tahunan, tahun 2003 Pengadilan Agama Padangsidempuan

Dari data di atas diketahui bahwa kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2003 berjumlah 95 kasus, yaitu 11 kasus merupakan sisa tahun 2002, 10 kasus bulan Januari, 5 kasus bulan Februari, 3 kasus bulan Maret, 10 kasus bulan April, 7 kasus bulan Mei, 5 kasus bulan Juni, 9 kasus bulan Juli, 4 kasus bulan Agustus, 6 kasus bulan September, 9 kasus bulan Oktober, 5 kasus bulan Nopember dan 11 kasus bulan Desember 2003. Dengan demikian setiap bulan pada tahun 2003 ada kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dari seluruh kasus perceraian tersebut yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 71 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL V**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN**  
**AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2003**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
	Sisa Lalu	11	15,49 %
1.	Januari	5	7,04 %
2.	Februari	4	5,63 %
3.	Maret	5	7,04 %
4.	April	4	5,63 %
5.	Mei	2	2,82 %
6.	Juni	7	9,86 %
7.	Juli	6	8,45 %
8.	Agustus	4	5,63 %
9.	September	8	11,27 %
10.	Oktober	10	14,08 %
11.	Nopember	6	8,45 %
12.	Desember	10	14,08 %
	Jumlah	71	100 %

Sumber: Laporan Tahunan, Tahun 2003 Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tentang Perkara yang Diputus Tahun 2003.

Dari data di atas diketahui bahwa dari 95 kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2003, sebanyak 71 kasus diputus pada tahun 2003. Sedangkan 12 kasus dicabut oleh pemohon/penggugat. Selebihnya sebanyak 12 kasus belum diputus dan dimasukkan kepada kasus yang diterima pada tahun 2004. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2003 dapat diputus dan memiliki ketetapan hukum pada tahun itu juga.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan sangat beragam. Diantaranya adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Alasan-alasan yang disebutkan dapat menyebabkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga terganggu bahkan hancur. Karena itu faktor-faktor tersebut sering dijadikan istri sebagai alasan untuk melakukan cerai gugat terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat sepanjang tahun 2003 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL VI**  
**ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN CERAI GUGAT DI**  
**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2003**

No.	Alasan Cerai Gugat	Jumlah	Persentase
1.	Tidak ada tanggung jawab suami	68	71,58 %
2.	Cacat biologis	1	1,05 %
3.	Tidak ada keharmonisan	26	27,37 %
	Jumlah	95	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidempuan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

Dari tabel di atas diketahui bahwa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan selama tahun 2003 adalah tidak ada tanggung jawab sebanyak 68 kasus (71,58%), cacat biologis 1 kasus (1,05%), dan tidak ada keharmonisan 26 kasus (27,37%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan yang paling banyak menyebabkan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah tidak adanya tanggung jawab suami. Dari beberapa alasan yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2003 disebabkan tidak ada tanggung jawab suami, cacat biologis, dan tidak ada keharmonisan. Tidak adanya tanggung jawab suami merupakan salah satu tindakan KDRT.

## **2. Kasus Cerai Gugat Pada Tahun 2004**

Pada tahun 2004 kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan ditambah dengan sisa kasus tahun sebelumnya berjumlah 106 kasus, yaitu terdiri dari 12 kasus sisa tahun sebelumnya

(2003), dan 94 kasus yang diterima pada tahun 2004. Untuk mengetahui lebih jelas kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan sepanjang tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL VII**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA**  
**PADANGSIDIMPUAN PADA TAHUN 2004**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
	Sisa Lalu	12	11,32 %
1.	Januari	5	4,71%
2.	Februari	10	9,43 %
3.	Maret	7	6,6 %
4.	April	6	5,66 %
5.	Mei	10	9,43%
6.	Juni	9	8,49 %
7.	Juli	12	11,32 %
8.	Agustus	6	5,66 %
9.	September	5	4,71 %
10.	Oktober	5	4,71%
11.	Nopember	8	7,54%
12.	Desember	11	10,37%
	Jumlah	106	100 %

Sumber: Laporan Tahunan, Tahun 2004 Pengadilan Agama Padangsidimpuan.



Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2004 berjumlah 106 kasus. Kasus tersebut terdiri dari sisa tahun sebelumnya 12 kasus, diterima bulan Januari 5 kasus (4,71%), Februari 10 kasus (9,43%), Maret 7 kasus (6,6%), April 6 kasus (5,66%), Mei 10 kasus (9,43%), Juni 9 kasus (8,49%), Juli 12 kasus (11,32%), Agustus 6 kasus (5,66%), September 5 kasus (4,71), Oktober 5 kasus (4,71), Nopember 8 kasus (7,54%), dan Desember 11 kasus (10,37%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2004 setiap bulan Pengadilan Agama Padangsidimpuan menerima kasus cerai gugat.

Kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama tahun 2004 sebagian besar telah diputus dan memiliki ketetapan hukum. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL VIII**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN**  
**AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2004**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
	Sisa Lalu	13	13,4%
1.	Januari	4	4,12%
2.	Februari	5	5,15%
3.	Maret	5	5,15%

4.	April	7	7,21%
5.	Mei	7	7,21%
6.	Juni	8	8,24%
7.	Juli	7	7,21%
8.	Agustus	6	6,18%
9.	September	6	6,18%
10.	Oktober	8	8,24%
11.	Nopember	7	7,21%
12.	Desember	7	7,21 %
	Jumlah	97	100 %

Sumber:Laporan Tahunan, Tahun 2004 Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Berdasarkan data di atas, diketahui dari 106 kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2004, terdapat 97 kasus yang telah diputus, yaitu pada bulan Januari sebanyak 4 kasus (4,12%), Februari 5 kasus (5,15%), Maret 5 kasus (5,15%), April 7 kasus (7,21), Mei 7 kasus (7,21%), Juni 8 kasus (8,28), Juli 7 kasus (7,21%), Agustus 6 kasus (6,18), September 6 kasus (6,18), Oktober 8 kasus (8,28), Nopember 7 kasus (7,21), dan Desember 7 kasus (7,21). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuan setiap bulan melakukan putusan Pengadilan terhadap kasus cerai gugat.

Selain kasus yang telah diputus Pengadilan Agama, pada tahun 2004 kasus cerai gugat yang dicabut gugatannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 2 kasus. Sedangkan sisanya diselesaikan pada tahun 2005.

Adapun tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2004 hanya karena 2 faktor yaitu karena tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan sehingga suami istri terus menerus berselisih. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IX**  
**ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN CERAI GUGAT DI**  
**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2004**

No.	Alasan Cerai Gugat	Jumlah	Persentase
1.	Tidak ada tanggung jawab suami	86	77,47 %
2.	Tidak ada keharmonisan	25	22,52%
	Jumlah	111	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

Dari data di atas diketahui bahwa alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2004 alasan yang paling banyak adalah karena tidak ada tanggung jawab suami yaitu ada 86 kasus (77,47%), kemudian karena tidak ada keharmonisan yaitu 25 kasus (22,52). Jadi, pada tahun 2004 hanya ada dua alasan yang

mendasari sehingga menyebabkan cerai gugat yaitu karena tidak ada tanggung jawab suami dan tidak adanya keharmonisan. Tidak adanya tanggung jawab suami yang merupakan alasan perceraian yang paling banyak pada tahun 2004, merupakan tindakan KDRT yang pada tahun ini sudah adanya UU PKDRT ini sesuai dengan pasal 9 UU PKDRT yang menyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

### 3. Kasus Cerai Gugat Pada Tahun 2005

Pada tahun 2005 kasus cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 102 kasus yang terdiri dari sisa tahun sebelumnya sebanyak 7 kasus dan yang diajukan pada tahun 2005 berjumlah 95 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL X**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA**  
**PADANGSIDIMPUAN PADA TAHUN 2005**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
	Sisa Lalu	7	6,86 %
1.	Januari	5	4,90%
2.	Februari	10	9,80%
3.	Maret	7	6,86%
4.	April	6	5,88%
5.	Mei	10	9,80%

6.	Juni	9	8,82%
7.	Juli	12	11,76 %
8.	Agustus	6	5,88%
9.	September	5	4,90%
10.	Oktober	5	4,90%
11.	Nopember	8	7,84%
12.	Desember	12	11,76%
	Jumlah	102	100 %

Sumber:Laporan Tahunan, Tahun 2005 Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2005 kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Padangsidempuan berjumlah 102 kasus, yang terdiri dari sisa tahun sebelumnya 7 kasus, Januari 5 kasus, Februari 10 kasus, Maret 7 kasus, April 6 kasus, Mei 10 kasus, Juni 9 kasus, Juli 12 kasus, Agustus 6 kasus, September 5 kasus, Oktober 5 kasus, Nopember 8 kasus, dan Desember 12 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2005 setiap bulan Pengadilan Agama Padangsidempuan menerima kasus cerai gugat paling sedikit 5 kasus.

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2005 Pengadilan Agama Padangsidempuan tentang perkara yang diputus, maka dari 102 kasus perceraian yang diterima pada tahun 2005, kasus yang diputus berjumlah 77 kasus sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

**TABEL XI**  
**KASUS CERAI GUGAT YANG SUDAH DIPUTUS PENGADILAN**  
**AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2005**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Januari	4	5,19%
2.	Februari	5	6,49%
3.	Maret	5	6,49%
4.	April	7	9,09%
5.	Mei	7	9,09%
6.	Juni	8	10,39%
7.	Juli	7	9,09%
8.	Agustus	6	7,79%
9.	September	6	7,79%
10.	Oktober	8	10,39%
11.	Nopember	7	9,09%
12.	Desember	7	9,09 %
	Jumlah	77	100 %

Sumber: Laporan Tahunan, Tahun 2005 Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus yang diputus Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 77 kasus, yaitu pada bulan Januari sebanyak 4 kasus, Februari 5 kasus, Maret 5 kasus, April 7 kasus, Mei 7 kasus, Juni 8 kasus, Juli 7 kasus, Agustus 6 kasus, September 6 kasus,

Oktober 8 kasus, Nopember 7 kasus, dan Desember 7 kasus. Sedangkan kasus cerai gugat yang dicabut penggugat berjumlah 10 kasus dan yang belum diputus 15 kasus. Maka kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2005 sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum.

Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2005 lebih beragam, yaitu masalah krisis akhlak, cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya alasan-alasan yang menyebabkan istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2005 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

**TABEL XII**  
**ALASAN-ALASAN YANG MENYEBABKAN CERAI GUGAT DI**  
**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2005**

No.	Alasan Cerai Gugat	Jumlah	Persentase
1.	Krisis akhlak	12	11,76 %
2.	Cemburu	2	1,96 %
3.	Ekonomi	1	0,98 %
4.	Tidak ada tanggung jawab suami	38	37,25%
5.	Penganiayaan	1	0,98%

6.	Cacat biologis	1	0,98
7.	Gangguan pihak ketiga	3	2,94%
8.	Tidak ada keharmonisan	44	43,14%
	Jumlah	102	100%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidempuan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

Data di atas menunjukkan sebanyak 12 kasus (11,76%) alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah krisis akhlak, cemburu 2 kasus (1,96%), ekonomi 1 kasus (0,98%), tidak ada tanggung jawab 38 kasus (37,25%), penganiayaan 1 kasus (0,98%), cacat biologis 1 kasus (0,98%), gangguan pihak ketiga 3 kasus (2,94%), dan tidak ada keharmonisan 44 kasus (43,14%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2005 yang paling banyak adalah tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang merupakan tindakan KDRT. Pada tahun 2005 adanya alasan perceraian karena penganiayaan, menunjukkan semakin banyaknya kasus KDRT sebagai sebab perceraian.

### **C. Analisa Data**

Berdasarkan pembahasan di atas, analisa data yang diperoleh dari temuan penelitian, dapat diungkapkan bahwa Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatarbelakangi sebuah perkara. Pada ayat 2 dikatakan hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara. Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbasis pada hukum Islam. Pasal-pasal dalam undang-undang PKDRT dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim agama di dalam memeriksa kasus yang

berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan KDRT ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan KDRT dan upaya mencari keadilan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, hakim Pengadilan Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti undang-undang PKDRT pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh undang-undang PKDRT sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 huruf (d). Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan kekerasan. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas KDRT sesuai dengan undang-undang PKDRT. Pasal 7 dan Pasal 9 undang-undang PKDRT yang mengatur masalah pidana yang merupakan kewenangan peradilan umum, juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang

serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam KDRT yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Dan jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka ruang dan potensi keadilan baru setelah perkara KDRT itu diputus yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri. Meskipun undang-undang nomor 23 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetapi pada realitanya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini belum ada aplikasinya, pertimbangan hukum dalam undang-undang tersebut hanya sebagai melengkapi saja dengan alasan bahwa PP. No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah cukup sebagai dasar pertimbangan, dan dari beberapa putusan perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga hanya sedikit putusan yang memuat undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai materi hukum dalam putusan tersebut, serta adanya pemahaman bahwa Undang-undang ini adalah bukan dominan Pengadilan Agama tapi Pengadilan Negeri.

Seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk memberikan nafkah kepada

istri dan anggota keluarga lainnya. Menurut analisa penulis, jika seorang istri terus menerus tidak diberi nafkah sementara suami tidak berusaha untuk bekerja, bahkan membiarkan istri untuk memenuhi sendiri kebutuhan keluarganya, lama kelamaan istri akan merasa bahwa suaminya merupakan beban bagi dirinya sehingga memutuskan lebih baik bercerai daripada terus-menerus hidup dalam kesusahan. Menurut undang-undang PKDRT penelantaran rumah tangga juga merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu seharusnya suami berusaha untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan dalam menopang ekonomi keluarganya.

Tingkat perceraian sepanjang tahun 2003 s.d. 2005 adalah dari tahun 2003 s.d. 2004 terjadi peningkatan yang jauh, yaitu dari 96 kasus cerai gugat menjadi 106 kasus cerai gugat. Namun, dari tahun 2004 s.d. 2005 menurun yaitu dari 106 kasus cerai gugat menjadi 102 kasus cerai gugat. Yang menjadi alasan cerai gugat yang paling tinggi dari tahun ke tahun adalah dikarenakan tidak ada tanggung jawab suami yang merupakan salah satu bentuk KDRT.

Bentuk-bentuk KDRT yang dapat dijadikan sebagai standarisasi untuk dapat mengintegrasikan UU PKDRT di Pengadilan Agama sepanjang telah terpenuhinya bentuk KDRT tersebut dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya, tentang perkara perceraian dengan alasan adanya KDRT harus linier dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum

dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga dalam memutus perkara tersebut, hakim dapat mengintegrasikan UU PKDRT dalam putusannya.

Sebagai sebuah pertimbangan yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Agama berpijak pada materi perundang-undangan sebagai pertimbangan dalam memeriksa alasan perceraian. Maka sesuai dengan substansi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT serta substansi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, suatu kondisi penelantaran rumah tangga telah jelas memenuhi dan bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dengan diintegrasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara tuntas telah dimasukkan dalam pertimbangan hukum oleh hakim dan terbukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya maka pihak korban pun dapat menuntutnya secara pidana karena unsur-unsur pidananya telah terbukti.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah peraturan yang harus diketahui oleh masyarakat supaya undang-undang tersebut dapat efektif, maka diperlukan sosialisasi oleh pihak terkait (pemerintah setempat) terhadap undang-undang tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu, tanpa

adanya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang PKDRT tidak akan berpengaruh dalam mencegah terjadinya perceraian.<sup>4</sup>

Maka korelasi antara undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT tidak dapat mencegah terjadinya perceraian, tanpa adanya pengetahuan akan undang-undang tersebut oleh pihak para istri dan suami dalam kehidupan berumah tangga. Maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut, agar istri yang pada umumnya korban KDRT mengetahui haknya, dan suami yang merupakan pelaku KDRT ada ketakutan untuk melakukan perbuatan KDRT sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang PKDRT tersebut, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian.

---

<sup>4</sup> Husnul Yakin. Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2014

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pasal-pasal dalam undang-undang PKDRT dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Meskipun undang-undang nomor 23 Tahun 2004 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetapi pada realitanya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini belum ada aplikasinya, pertimbangan hukum dalam undang-undang tersebut hanya sebagai melengkapi saja dengan alasan bahwa PP. No. 9 tahun 1975 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah cukup sebagai dasar pertimbangan, dan dari beberapa putusan perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga hanya sedikit putusan yang memuat undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai materi hukum dalam putusan tersebut,

serta adanya pemahaman bahwa undang-undang ini adalah bukan dominan Pengadilan Agama tapi Pengadilan Negeri.

2. Korelasi antara undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tingkat perceraian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT tidak dapat mencegah terjadinya perceraian, tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 23 tahun 2004, karena tanpa pengetahuan istri ataupun suami tentang undang-undang tersebut tidak akan ada pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada suami hendaknya lebih bertanggung jawab kepada istri dan keluarga sehingga tujuan dari pada pernikahan tersebut bisa tercapai. Begitu juga dengan istri hendaknya mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, patuhilah suami selagi masih di dalam jalan yang benar. Dalam hal perceraian hendaknya istri mencari informasi mengenai hak-haknya dalam kasus cerai gugat.
2. Kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai lembaga hukum hendaknya menerapkan UU nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, dan mensosialisasikan



lebih insentif kepada hakim dan Pimpinan Pengadilan untuk mengintegrasikan UU nomor 23 tahun 2004 ini terhadap putusan.

3. Hendaknya Mahkamah Agung menginstruksikan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 ini juga menjadi yuridiksi Peradilan Agama melalui PERMA atau SEMA.
4. Kepada pemerintah setempat hendaknya mensosialisasikan UU nomor 23 tahun 2004 kepada masyarakat, guna melindungi hak-hak korban yang pada umumnya istri, yang apabila sosialisasinya berjalan efektif diharapkan akan mampu mengurangi tingkat perceraian dengan alasan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- Arikunto. Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Asukin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chandrawila, Wila, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Cleves Mosse, Julia, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Dalimunthe, Dermina, *Tulisan Ilmiah: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Padangsidempuan: IAIN PSP.
- Halomoan, Hendra, *Seni Cekcok Positif Suami Istri*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009.
- Mazhahiri, Husein, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor, Cahaya, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.

- Nuri, Sukamto, *Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Surjadi, Erna, *Bagaimana Mencegah KDRT*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Tim Citra Umbara, *PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy Syifa', 1986.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,
- WS.Indrawan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama : Resi Atna Sari Siregar  
Nim : 10 210 0030  
Tempat/Tanggal Lahir : Gondang Lumayang/25 Oktober 1991  
Alamat : Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk  
Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

### B. ORANG TUA

Nama Orangtua  
Ayah : Syariat Siregar  
Ibu : Maslewaro  
Pekerjaan Orangtua  
Ayah : PNS  
Ibu : Ikut suami  
Alamat : Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk  
Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

### C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200403 Padangsidimpuan, tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan, tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,



Resi Atna Sari Siregar  
NIM. 10.210 0030

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **DATA PENELITI**

Nama : Resi Atna Sari Siregar  
Nim : 10 210 0030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyyah  
Alamat : Siharang-Karang  
Judul Skripsi : Eksistensi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di PA PSP)  
Pembimbing I : Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Pembimbing II : Musa Aripin, SH.I, M.SI

### **DATA INFORMAN**

Nama : Drs. Husnul Yakin, SH. MH.  
NIP. : 190714101915031003  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan  
Alamat : Jln. H.T. Rizal Nurdin Km.7 Salambue

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 28 Mei 2014 di Pengadilan Agama Padangsidempuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanya : Apa saja sumber hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian ?  
Jawab : Alquran dan Hadits.
  
2. Tanya : Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?  
Jawab : ada banyak faktor, diantaranya: perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang tanggung jawab suami, perselingkuhan, cemburu, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga (campur tangan keluarga), tidak punya keturunan.
  
3. Tanya : Pada kasus cerai gugat, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya istri menuntut cerai gugat?

- Jawab : suami selingkuh, suami kurang memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, suami suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Tanya : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan KDRT?
- Jawab : apabila terbukti maka hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.
5. Tanya : Bukti fisik pada korban KDRT apakah sudah menjadi bukti yang Kuat bagi hakim untuk menceraikan para pihak?
- Jawab : tidak cukup harus dibuktikan juga oleh Penggugat baik melalui bukti visum atau keterangan para saksi.
6. Tanya : Selama proses persidangan, faktor apakah yang paling mendominasi penyebab KDRT?
- Jawab : - suami merasa istri selalu memojokkan dirinya.  
- Suami tidak suka dengan perilaku istri yang selalu tidak memenuhi kehendaknya.  
- Kurang rasa kasih sayang kepada Penggugat.
7. Tanya : Apakah hakim menjelaskan kepada pihak yang berperkara bahwa adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
- Jawab : ya, dan hakim selalu menasehati Tergugat bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.
8. Tanya : Bagaimana keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada penggunaan hukum oleh hakim PA PSP?
- Jawab : UU tersebut hanya dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim, namun hakim Pengadilan Agama tidak dapat memberikan hukuman

kepada pelaku KDRT tersebut karena saat ini UU belum memberikan kewenangan itu kepada hakim Pengadilan Agama.

9. Tanya : Apa penyebab minimnya penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2004?  
Jawab : pertimbangan hukum dalam UU tersebut hanya sebagai melengkapi saja atas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Tanya : Bagaimana pendapat Bapak tentang eksistensi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam mencegah terjadinya perceraian ?  
Jawab : UU tersebut hanya sebagai peraturan yang harus diketahui oleh masyarakat supaya UU tersebut dapat efektif maka diperlukan sosialisasi terhadap UU tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu, yang dilaksanakan oleh pihak terkait (pemerintah setempat) peraturan pelaksana.

Informan

Hakim Pengadilan Agama Psp,

  
**Drs. Husni Yakim SH.MH.**

NIP. 190714101915031003

**PUTUSAN**

Nomor : 364/Pdt.G/2011/PA.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SITI ASURO binti RIDWAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SMA, tempat tinggal Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**KHAIRUL ID bin RAMLI**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan berjualan, pendidikan SMA, tempat tinggal Jlm Mawar Gg. Aman Nomor 9 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan Register Nomor : 364/Pdt.G/2011/PA.Psp. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/31/IV/2002, tertanggal 22 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa pada waktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke Jalan Mawar sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke Jalan Mawar selama kurang lebih 5 tahun,
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dhukul); dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - FADIL FAHREZA (Lk) umur 8 tahun, saat ini bersama Tergugat;
  - FAHRUL FAHREZA (Lk), umur 6 tahun, saat ini bersama Tergugat;
  - FANISSA RIZQI FAHRENI (Pr), umur 6 tahun, saat ini bersama Tergugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pretengkaran yang terus menerus disebabkan ::

- Tergugat sering memukul, meninju, mencekik, menampar dan menendang Penggugat;
  - Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat misalnya dengan kata-kata " kamu dan keluarga kamu miskin dan tidak tahu di untung "
  - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
  - Tergugat juga sering memaksa untuk melakukan hubungan badan melalui jalan belakang (dubur Penggugat)
6. Bahwa puncak perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mungkin tidak dapat di rukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (KHAIRUL ID bin RAMLI) terhadap Penggugat (SITI ASURO binti RIDWAN);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir *secara in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan dibantu oleh Hakim Mediator yang bernama WIN SYUHADA S.Ag M.CI, tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahwa benar Tergugat ada memukul dan mencekik Tergugat dan mengusir Tergugat karena Penggugat sering keluar malam karena main karaoke, dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik lagi dan tetap dengan jawaban semula serta tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dari gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/ 31/VII/2002, tertanggal 22 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda ( Bukti P.1.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : NURLIANI RITONGA binti JOHAR RITONGA**, umur 50 tahun,

agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Losong Batu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, didepan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Jalan Mawar kemudian pindah lagi ke Sadabuan dan terakhir pindah lagi ke Jalan Mawar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun belakangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dan kejadiannya adalah setelah 1 tahun Penggugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah di rukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perbuatan Penggugat seperti layaknya binatang;

**SAKSI II : PARLAUNGAN SIREGAR bin BGD. GUNUNG SIREGAR**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Losong Batu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dan keterangannya didepan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Jalan Mawar kemudian pindah lagi ke Sadabuan dan terakhir pindah lagi ke Jalan Mawar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun belakangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dan kejadiannya adalah setelah 1 tahun Penggugat menikah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan agar rukun kembali tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada saksi yang akan diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar gugatannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, tetapi kalau Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mohon pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara peridangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir kepersidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 65 dan 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disamping itu Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator WIN SYUHADA S.Ag M.CI sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun usaha tersebut juga tidak / gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ringan tangan dengan jalan memukul Penggugat, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat diketahui bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dan sebagian yang lainnya dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul dan mengusir Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar malam untuk main karaoke;

5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	161.000,-

( seratus enam puluh empat ribu rupiah).:



Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat kutipan akta nikah (bukti P.1) yang diajukan Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti P.1, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan mereka dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : NURLIANI RITONGA binti JOHAR RITONGA dan PARLAUNGAN SIREGAR bin BGD. GUNUNG SIREGAR yang salah satunya merupakan keluarga dekat Penggugat (Ibu Penggugat) telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarganya namun Tergugat tidak bersedia menghadirkan saksi-saksi keluarganya sehingga Majelis telah menerapkan sebagaimana ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Tergugat mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:*

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;*
- *Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;*
- *Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu dalam bentuk memukul, menampar mencekit dan menendang Penggugat*
- *Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat keduanya telah pisah rumah sampai dengan sekarang;*

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan k Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan Perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 disebabkan karena telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang diambil alih oleh Majelis menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat. sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut sudah begitu besar ketidak relaannya atas sikap Tergugat selama ini yang selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada diri Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut benar-benar telah terbukti melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami ( Tergugat ) terhadap isteri ( Penggugat ) sesuai dengan dalil kitab fikih yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إذا سئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفا ض طلقه

Artinya : Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Memimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, maka perceraian mereka juga harus dicatat oleh PPN di tempat perkawinan dilangsungkan tersebut, sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi kehendak Pasal 64A ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Memimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (KHAIRUL ID bin RAMLI) terhadap Penggugat (SITI ASURO binti RIDWAN) .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.161.000,- ( seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Padangsidempuan, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. oleh kami Dra. **EMMAFATRI, SH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Drs.HUSNUL YAKIN,SH** dan **FADLAH MARDIYAH PULUNGAN,SHI.MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ANSOR,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA


  
Drs. **HUSNUL YAKIN,SH**



KETUA MAJELIS

  
Dra. **EMMAFATRI, SH**

HAKIM ANGGOTA

  
**FADLAH MARDIYAH PULUNGAN,SHI.MA**

PANITERA



**MUHAMMAD ANSOR,SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-